



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
SENAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, maka perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja dalam lingkungan Universitas Negeri Manado;

b. Bahwa untuk penyesuaian organisasi Universitas Negeri Manado, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado dan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, maka perlu mengangkat Anggota Senat Universitas Negeri Manado;

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu untuk menerbitkan surat keputusannya

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/2022 tentang Penetapan Universitas Negeri Manado sebagai Instansi Pemerintah atau perguruan tinggi negeri (PTN) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG SENAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya disingkat Unima adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Senat Universitas adalah organ Unima yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
3. Senat Fakultas adalah unsur fakultas yang memiliki fungsi memberikan penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
4. Rektor adalah Rektor Unima.
5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara atau pemerintahan.
6. Dosen tugas tambahan adalah dosen yang selain menjalankan tugas pokoknya juga memiliki tambahan fungsi menjalankan tugas-tugas manajerial dan administratif pada kementerian, lembaga atau perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Senat di lingkungan Unima terdiri atas:

- a. Senat Universitas; dan
- b. Senat Fakultas.

BAB II SENAT UNIVERSITAS

Pasal 3

Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan organ Unima yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. menetapkan norma dan kebijakan akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penerapan norma dan kebijakan akademik;
 - c. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Unima;
 - d. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - f. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 - g. mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada rektor;
 - i. memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - j. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - k. memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan jabatan akademik profesor;
 - l. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan kebijakan akademik oleh Sivitas Akademika kepada rektor; dan
 - m. menyelenggarakan pemilihan rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan kepada rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 5

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang wakil profesor dari setiap Fakultas;
 - b. 2 (dua) orang wakil Dosen bukan profesor yang bergelar doktor dari setiap Fakultas;
 - c. Rektor;
 - d. wakil Rektor;
 - e. dekan;
 - f. direktur pascasarjana; dan
 - g. kepala lembaga.

- (2) Anggota Senat yang berasal dari:
- a. wakil profesor dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. dipilih oleh Senat Fakultas jika jumlah profesor lebih 3 (tiga) orang pada Fakultas; atau
 2. ditetapkan sebagai anggota Senat jika jumlah profesor paling banyak 3 (tiga) orang pada Fakultas; dan
 - b. wakil Dosen bukan profesor dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Senat Fakultas.
- (3) Dalam hal jumlah Dosen profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, anggota dari unsur Dosen profesor diganti dengan unsur Dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala yang bergelar doktor.
- (4) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor, bukan wakil Rektor, bukan dekan, bukan direktur pascasarjana, dan bukan kepala lembaga.
- (3) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang memiliki jabatan akademik profesor.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil profesor dan wakil Dosen bukan profesor dari setiap Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari Rektor, wakil Rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan kepala lembaga bersifat *ex officio*.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan peraturan Senat.

Pasal 9

Anggota Senat Universitas harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki kearifan, wawasan pendidikan tinggi yang luas, dan integritas;
- b. bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
- c. mempunyai visi dan minat terhadap pengembangan akademik;
- d. memahami sistem pendidikan Unima dan pendidikan nasional;
- e. memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
- f. memiliki pengalaman pengembangan institusi.

Pasal 10

Persyaratan anggota Senat Universitas sebagai berikut:

- a. Dosen aktif Unima;
- b. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
- c. tidak sedang menjabat tugas struktural atau tugas tambahan sebagai pimpinan di luar Unima;
- d. tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
- e. tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Wakil Dosen

Pasal 11

- (1) Anggota Senat Universitas wakil dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, termasuk anggota pengganti antar waktu, dipilih dari dan oleh Anggota dalam rapat Senat Fakultas dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemilihan anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak tercapai dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas wakil Dosen.
- (5) Calon anggota Senat Universitas wakil dosen dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai calon anggota Senat Universitas wakil dosen terpilih.
- (6) Anggota Senat Fakultas wakil dosen yang terpilih sebagai anggota Senat Universitas dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Penunjukkan Sekretaris Senat Universitas

Pasal 12

- (1) Anggota Senat Universitas terpilih, termasuk anggota (*ex-officio*), melaksanakan pemilihan ketua Senat Universitas.
- (2) Pemilihan ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat Universitas.
- (3) Pemilihan ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat Universitas tertua dan didampingi oleh anggota Senat Universitas termuda.
- (4) Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas.
- (5) Dalam hal rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (6) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan rapat belum dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat Universitas dari anggota Senat Universitas yang hadir.
- (8) Pemilihan ketua Senat Universitas dilakukan secara musyawarah

- untuk mencapai mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat Universitas memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (10) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi ketua Senat Universitas terpilih dan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua Senat Universitas.
 - (11) Ketua Senat Universitas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat Universitas.
 - (12) Pimpinan rapat menyampaikan hasil pemilihan ketua dan sekretaris Senat Universitas kepada Rektor untuk ditetapkan.
 - (13) Rektor menetapkan susunan Senat Universitas, termasuk di dalamnya anggota Senat Universitas *ex- officio* dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat Universitas berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.

Pasal 14

- (1) Anggota Senat Universitas diberhentikan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir, dan atau purnabakti;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. terbukti melanggar peraturan dan/atau kode etik dosen;
 - e. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - f. diangkat dalam jabatan struktural atau tugas tambahan di Unima yang menyebabkan hilang hak keanggotaannya sebagai anggota Senat Universitas;
 - g. menjabat tugas struktural atau tugas tambahan sebagai pimpinan di luar Unima;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat; atau
 - j. dijatuhi hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. Berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri.
- (3) Anggota Senat Universitas wakil dosen fakultas yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar waktu.

Pasal 15

Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Universitas

- (1) Anggota Senat Universitas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan pergantian dengan pengangkatan anggota senat yang baru.
- (2) Pemilihan anggota Senat Universitas yang baru melalui proses pergantian antar waktu dilaksanakan oleh Senat Fakultas.
- (3) Masa jabatan anggota Senat Universitas yang baru pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Universitas yang diberhentikan;
- (4) Anggota Senat Universitas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketiga Alat Kelengkapan Senat Universitas

Pasal 16

- (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan peraturan Senat.
- (3) Anggota Senat dibagi dalam komisi-komisi.

Pasal 17

- (1) Komisi Senat Universitas terdiri dari:

- a. Komisi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian;
- b. Komisi Penjaminan Mutu Akademik;
- c. Komisi Penegakan Etika Akademik.

BAB III SENAT FAKULTAS

Pasal 18

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) huruf b, Unima memiliki Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas merupakan unsur Fakultas yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
- (3) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Senat Fakultas memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas;
 - b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
 - d. memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik;
 - e. memberikan rekomendasi kepada dekan untuk memberikan penghargaan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi fakultas;
 - f. memberikan rekomendasi kepada dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika di fakultas;
 - g. menyelenggarakan pemilihan dekan; dan
 - h. melakukan pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang wakil profesor dari setiap Jurusan;
 - b. 1 (satu) orang wakil Dosen bukan profesor yang bergelar doktor dari setiap Jurusan;
 - c. Dekan;
 - d. Wakil Dekan;
 - e. Ketua Jurusan
- (2) Dalam hal perwakilan Dosen profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, anggota dari unsur Dosen profesor diganti dengan unsur Dosen bukan profesor yang memiliki jabatan akademik lektor kepala yang bergelar doktor;
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen bukan profesor dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling rendah menduduki jabatan fungsional lektor;
- (4) Anggota Senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh rektor, berdasarkan usulan dekan;

Pasal 21

- (1) Anggota Senat Fakultas memenuhi kriteria:
- a. Memiliki integritas, kearifan, dan wawasan pendidikan tinggi;
 - b. Bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
 - c. memahami sistem pendidikan Unima dan pendidikan nasional;
 - d. memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
 - e. memiliki pengalaman pengembangan institusi.
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas wakil dosen dari jurusan:
- a. dosen aktif Unima;
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - c. apabila dosen pada program studi tidak ada yang memiliki jabatan lektor atau dosen yang menduduki jabatan lektor sudah menduduki jabatan struktural atau mendapat tugas tambahan, dapat dipilih dosen yang memiliki jabatan asisten ahli dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;

- d. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
- e. tidak menjabat tugas struktural atau tugas tambahan sebagai pimpinan di luar Unima;
- f. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
- g. tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
- h. tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas

Pasal 22

- (1) Pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen jurusan dipilih oleh dosen jurusan.
- (2) Dosen jurusan yang berhak memilih anggota Senat Fakultas wakil dosen jurusan harus memenuhi syarat:
 - a. dosen tetap aktif pada jurusan;
 - b. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - c. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
 - d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. tidak sedang dijatuhi hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - f. hadir dalam rapat pemilihan anggota Senat Fakultas.

Pasal 23

- (1) Tata cara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen jurusan sebagai berikut:
 - a. pemilihan anggota Senat Fakultas dari wakil dosen dilakukan dalam rapat dosen jurusan dan dipimpin oleh Ketua Jurusan atau salah seorang dosen yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon anggota senat fakultas;
 - b. dosen yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disepakati oleh peserta rapat;
 - c. rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen pada program studi;
 - d. dalam hal rapat belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen, rapat ditunda paling lama 60 (enam

- puluhan) menit;
- e. dalam hal rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit sedangkan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen belum tercapai, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - f. ketua Jurusan membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan data kepegawaian;
 - g. ketua Jurusan memastikan kesediaan dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk dicalonkan menjadi wakil dosen pada Senat Fakultas;
 - h. rapat dosen jurusan menetapkan dosen yang bersedia dan memenuhi persyaratan menjadi calon anggota senat fakultas wakil dosen jurusan;
 - i. rapat dosen memilih 2 (dua) anggota senat wakil dosen jurusan dengan komposisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4) melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - j. Ketua Jurusan menyampaikan 2 (dua) anggota senat wakil dosen jurusan terpilih kepada dekan paling lama 2 (dua) hari setelah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen jurusan;
 - k. dekan mengajukan daftar anggota Senat Fakultas, termasuk di dalamnya anggota *ex-officio* kepada Rektor paling lama 5 (lima) hari setelah anggota Senat Fakultas wakil dosen dari semua jurusan terkumpul dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen dari semua jurusan; dan
 - l. anggota Senat Fakultas terpilih dan termasuk di dalamnya anggota *ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam huruf k, melakukan pemilihan ketua Senat Fakultas.
- (2) Tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen jurusan ditetapkan oleh Rektor.
 - (3) Undangan pemilihan anggota Senat Fakultas disampaikan kepada dosen jurusan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Senat Fakultas wakil dosen jurusan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.

- (2) Masa jabatan anggota Senat Fakultas *Ex-Officio* mengikuti masa jabatan struktural atau tugas tambahan yang diembannya.

Pasal 25

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Senat Fakultas wakil dosen.
- (3) Dalam hal ketua atau sekretaris Senat Fakultas diangkat dalam jabatan struktural atau tugas tambahan lain atau menjadi ketua Senat Universitas atau sekretaris Senat Universitas atau ketua Komisi Senat Universitas dilakukan penggantian ketua atau sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 26

Tata Cara Pemilihan Ketua Senat Fakultas dan Penunjukan Sekretaris Senat Fakultas

- (1) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memilih ketua.
- (2) Pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat tertutup yang dipimpin oleh anggota Senat Fakultas wakil dosen tertua didampingi anggota Senat fakultas wakil dosen termuda.
- (3) Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) suara.
- (5) Rapat pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (6) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat pemilihan ketua Senat Fakultas ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (7) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kuorum belum terpenuhi, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (8) Anggota Senat Fakultas dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua Senat Fakultas terpilih.
- (9) Sekretaris Senat Fakultas ditunjuk oleh ketua Senat terpilih.
- (10) Dekan menyampaikan ketua dan sekretaris Senat Fakultas terpilih

- beserta keanggotaannya kepada Rektor.
- (11) Rektor menetapkan susunan keanggotaan Senat Fakultas beserta anggota Senat Fakultas *Ex-Officio* untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Alat Kelengkapan Senat Fakultas

Pasal 27

- (1) Senat Fakultas dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui rapat Senat Fakultas.
- (2) Alat kelengkapan senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komisi dan/atau panitia.
- (3) Alat kelengkapan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua Senat Fakultas dalam rapat pleno.

Pasal 28

Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat Fakultas berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.

Pasal 29

- (1) Anggota Senat Fakultas wakil dosen jurusan diberhentikan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. terbukti melanggar peraturan dan/atau kode etik dosen;
 - e. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - f. diangkat dalam jabatan struktural atau tugas tambahan di Unima yang menyebabkan hilang hak keanggotaannya sebagai anggota Senat Fakultas;
 - g. menjabat tugas struktural atau pimpinan di luar Unima;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat; atau
 - j. dijatuhi hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. Berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri.
- (3) Anggota Senat Fakultas wakil dosen yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar waktu.

Pasal 30

Pergantian Antar Waktu Senat Fakultas

- (1) Anggota Senat Fakultas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan pergantian dengan pengangkatan anggota senat yang baru;
- (2) Pemilihan anggota Senat Fakultas yang baru melalui proses pergantian antar waktu dilaksanakan oleh dosen jurusan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 hanya untuk memilih anggota pengganti antar waktu;
- (3) Masa jabatan anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Universitas yang diberhentikan;
- (4) Anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV

ANGGARAN SENAT

Pasal 31

- (1) Senat mempunyai anggaran untuk kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Senat dibebankan kepada anggaran Universitas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat belakunya peraturan Rektor ini, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua kelembagaan Senat yang ada segera dibentuk sesuai dengan peraturan Rektor ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, keputusan Senat/Surat Keputusan Rektor tentang Susunan dan Keanggotaan Senat Unima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - (2) Peraturan Rektor ini mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 2 Januari 2023

